



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1509, 2018

KEMENPERIN. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
12. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,

- peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
 - e. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
 - f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Industri Agro;
- c. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- d. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- e. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- f. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- j. Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran Industri;
- k. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
- l. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
- m. Pusat Data dan Informasi; dan
- n. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- f. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem inovasi industri, ekosistem manufaktur, komersialisasi produk industri, dukungan administrasi dan pengawasan kementerian serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem inovasi industri;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem manufaktur;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komersialisasi produk

- industri serta dukungan administrasi dan pengawasan kementerian;
- d. penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri serta pelaporan dan penyiapan bahan pimpinan; dan
 - e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Ekosistem Inovasi Industri;
- b. Bagian Perencanaan Ekosistem Manufaktur;
- c. Bagian Perencanaan Komersialisasi Produk Industri; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Ekosistem Inovasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem inovasi industri serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Ekosistem Inovasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem penelitian dan pengembangan industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengembangan desain dan citra produk industri; dan

- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Ekosistem Inovasi Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sistem Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. Subbagian Perencanaan Pengembangan Desain dan Citra Produk Industri; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Sistem Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem penelitian dan pengembangan industri.
- (2) Subbagian Perencanaan Pengembangan Desain dan Citra Produk Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengembangan desain dan citra produk industri.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Bagian Perencanaan Ekosistem Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem manufaktur.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Ekosistem Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang rantai suplai industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang tenaga kerja industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penyebaran industri dan rewiu rencana pembangunan industri daerah.

Pasal 18

Bagian Perencanaan Ekosistem Manufaktur terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Rantai Suplai Industri;
- b. Subbagian Perencanaan Tenaga Kerja Industri; dan
- c. Subbagian Perencanaan Penyebaran Industri.

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan Rantai Suplai Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang rantai suplai industri.
- (2) Subbagian Perencanaan Tenaga Kerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang tenaga kerja industri.
- (3) Subbagian Perencanaan Penyebaran Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penyebaran industri dan rewiu rencana pembangunan industri daerah.

Pasal 20

Bagian Perencanaan Komersialisasi Produk Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komersialisasi produk industri serta dukungan administrasi dan pengawasan kementerian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perencanaan Komersialisasi Produk Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem distribusi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem pemasaran produk industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem layanan purna jual serta dukungan administrasi dan pengawasan kementerian.

Pasal 22

Bagian Perencanaan Komersialisasi Produk Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sistem Distribusi;
- b. Subbagian Perencanaan Sistem Pemasaran Produk Industri; dan
- c. Subbagian Perencanaan Sistem Layanan Purna Jual.

Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan Sistem Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem distribusi.

- (2) Subbagian Perencanaan Sistem Pemasaran Produk Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem pemasaran produk industri.
- (3) Subbagian Perencanaan Sistem Layanan Purna Jual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang sistem layanan purna jual serta dukungan administrasi dan pengawasan kementerian.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri serta pelaporan dan penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaporan dan bahan pimpinan.

Pasal 26

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Program;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja Industri; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaporan dan bahan pimpinan.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, perhitungan nilai dan kelas jabatan, dan standardisasi jabatan;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, serta penerapan nilai dan budaya kerja kementerian;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan rekrutmen sumber daya manusia;

- d. penyiapan pembinaan, koordinasi, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam jabatan fungsional;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengembangan sistem penilaian, penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis kompetensi jabatan, dan penilaian kompetensi jabatan kementerian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen rencana suksesi, pengembangan karier, manajemen talenta, dan seleksi terbuka;
- g. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun;
- h. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan urusan disiplin, manajemen kinerja, dan pengelolaan sistem penghargaan serta penyiapan peraturan di bidang sumber daya manusia;
- i. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi di bidang sumber daya manusia;
- j. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan, penempatan, dan pemindahan sumber daya manusia dalam dan antar instansi; dan
- k. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan manajemen mutu biro.

Pasal 30

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- d. Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 31

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, perhitungan nilai dan kelas jabatan, standardisasi jabatan, proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, penerapan nilai dan budaya kerja kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan manajemen mutu biro.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, perhitungan nilai dan kelas jabatan, dan standardisasi jabatan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, serta penerapan nilai dan budaya kerja kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan manajemen mutu biro.

Pasal 33

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 34

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, perhitungan nilai dan kelas jabatan, dan standardisasi jabatan.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, serta penerapan nilai dan budaya kerja kementerian.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan manajemen mutu biro.

Pasal 35

Bagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan rekrutmen sumber daya manusia, manajemen kepegangatan, pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi, penataan, penempatan, dan pemindahan sumber daya manusia.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan formasi, rekrutmen sumber daya manusia, dan penguatan jabatan pada masa percobaan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen kepegangatan sumber daya

- manusia termasuk administrasi ijin belajar, tugas belajar, penyesuaian ijazah, dan ujian dinas pindah golongan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi di bidang sumber daya manusia; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan, penempatan, dan pemindahan sumber daya manusia dalam dan antar instansi.

Pasal 37

Bagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Kebutuhan dan Rekrutmen;
- b. Subbagian Kepangkatan; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi dan Mutasi.

Pasal 38

- (1) Subbagian Penyusunan Kebutuhan dan Rekrutmen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan formasi, rekrutmen sumber daya manusia, dan penguatan jabatan pada masa percobaan.
- (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen kepangkatan sumber daya manusia termasuk administrasi ijin belajar, tugas belajar, penyesuaian ijazah, dan ujian dinas pindah golongan.
- (3) Subbagian Sistem Informasi dan Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi di bidang sumber daya manusia serta pelaksanaan penataan, penempatan, dan pemindahan sumber daya manusia dalam dan antar instansi.

Pasal 39

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian, penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis kompetensi jabatan, penilaian kompetensi jabatan kementerian, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, manajemen rencana suksesi, pengembangan karier, manajemen talenta, dan seleksi terbuka serta pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam jabatan fungsional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian, penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis kompetensi jabatan, dan pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan kementerian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen rencana suksesi, pengembangan karier, manajemen talenta, dan seleksi terbuka; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam jabatan fungsional.

Pasal 41

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Karier; dan

c. Subbagian Jabatan Fungsional.

Pasal 42

- (1) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian, penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis kompetensi jabatan, dan pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan kementerian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen rencana suksesi, pengembangan karier, manajemen talenta, dan seleksi terbuka.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam jabatan fungsional.

Pasal 43

Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan urusan disiplin, manajemen kinerja, pengelolaan sistem penghargaan, manajemen pemberhentian dan pensiun serta penyiapan peraturan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan manajemen kinerja sumber daya manusia yang terdiri atas penilaian,

- pemantauan dan evaluasi sasaran kerja pegawai serta penilaian kinerja individu dan unit kerja;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan manajemen disiplin, kode etik dan kode perilaku, fasilitasi laporan harta kekayaan serta penyiapan bahan peraturan di bidang sumber daya manusia aparatur;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan sistem penghargaan termasuk fasilitasi administrasi kesejahteraan; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen pemberhentian dan pensiun.

Pasal 45

Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian dan Pemantauan Kinerja;
- b. Subbagian Disiplin, Penghargaan, dan Peraturan; dan
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 46

- (1) Subbagian Penilaian dan Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan manajemen kinerja sumber daya manusia yang terdiri atas penilaian, pemantauan dan evaluasi sasaran kerja pegawai serta penilaian kinerja individu dan unit kerja.
- (2) Subbagian Disiplin, Penghargaan, dan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan manajemen disiplin, kode etik dan kode perilaku, fasilitasi laporan harta kekayaan, dan pengelolaan sistem penghargaan termasuk fasilitasi administrasi kesejahteraan serta penyiapan bahan peraturan di bidang sumber daya manusia aparatur.

- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan manajemen pemberhentian dan pensiun.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi urusan keuangan dan barang milik negara kementerian, pengelolaan dan pengendalian risiko serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran kementerian dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perbendaharaan, gaji, dan pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan kas dan pelaporan keuangan satuan kerja Sekretariat Jenderal;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi akuntansi Sekretariat Jenderal dan kementerian serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- d. penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan dan pengendalian risiko;
- e. penyiapan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian;
- f. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pengelolaan barang milik negara kementerian; dan

- g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan, Gaji, dan Pertanggungjawaban Anggaran;
- c. Bagian Akuntansi, Manajemen Risiko, dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 50

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran kementerian dan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dan keuangan badan layanan umum.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran; dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 53

- (1) Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dan keuangan badan layanan umum.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan, Gaji, dan Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perbendaharaan, gaji, pertanggungjawaban anggaran, pengelolaan kas dan pelaporan keuangan satuan kerja Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan, Gaji, dan Pertanggungjawaban Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas dan pelaporan keuangan satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan, Gaji, dan Pertanggungjawaban Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Pertanggungjawaban Anggaran; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas dan pelaporan keuangan satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 58

Bagian Akuntansi, Manajemen Risiko, dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan akuntansi Sekretariat Jenderal dan kementerian, penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, pengelolaan dan pengendalian risiko serta pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Akuntansi, Manajemen Risiko, dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan akuntansi Sekretariat Jenderal dan kementerian serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan dan pengendalian risiko; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian.

Pasal 60

Bagian Akuntansi, Manajemen Risiko, dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Subbagian Pengelolaan dan Pengendalian Risiko; dan
- c. Subbagian Reformasi Birokrasi.

Pasal 61

- (1) Subbagian Akuntansi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan akuntansi Sekretariat Jenderal dan

kementerian serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi.

- (2) Subbagian Pengelolaan dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan dan pengendalian risiko.
- (3) Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian.

Pasal 62

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan barang milik negara kementerian.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian permasalahan barang milik negara kementerian serta penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara.

Pasal 64

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan

- c. Subbagian Penyelesaian Permasalahan Barang Milik Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara kementerian.
- (2) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian.
- (3) Subbagian Penyelesaian Permasalahan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian permasalahan barang milik negara kementerian serta penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi serta diseminasi peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Peraturan Perundang-undangan III; dan
- d. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum.

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang agro, ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional serta unit kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang agro;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Industri Agro;
- b. Subbagian Peraturan Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
- c. Subbagian Peraturan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang agro.
- (2) Subbagian Peraturan Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional.
- (3) Subbagian Peraturan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 73

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang kimia, farmasi, tekstil, pendidikan dan pelatihan serta industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang kimia, farmasi, dan tekstil;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 75

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- b. Subbagian Peraturan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- c. Subbagian Peraturan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 76

- (1) Subbagian Peraturan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan

dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang kimia, farmasi, dan tekstil.

- (2) Subbagian Peraturan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Peraturan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 77

Bagian Peraturan Perundang-undangan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang logam, mesin, alat transportasi, elektronika, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Peraturan Perundang-undangan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang penelitian dan pengembangan industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama pada bidang data, informasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 79

Bagian Peraturan Perundang-undangan III terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- b. Subbagian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. Subbagian Peraturan Pusat di Bawah Menteri.

Pasal 80

- (1) Subbagian Peraturan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi

- peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- (2) Subbagian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama bidang penelitian dan pengembangan industri.
 - (3) Subbagian Peraturan Pusat di Bawah Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama pada bidang data dan informasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 81

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, diseminasi peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta diseminasi peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 83

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Pelayanan Hukum; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 84

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Subbagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta diseminasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Bagian Ketujuh
Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 85

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan strategi komunikasi dan informasi publik;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, media digital, promosi industri di dalam negeri dan prasarana media serta layanan informasi publik; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 87

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi; dan
- c. Bagian Informasi Publik dan Promosi.

Pasal 88

Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik serta pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan antar lembaga.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan riset dan analisis bahan strategi komunikasi dan informasi publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rancangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga.

Pasal 90

Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Analisis Media;
- b. Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 91

- (1) Subbagian Pemantauan dan Analisis Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan riset, analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik.
- (2) Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan strategi komunikasi dan informasi publik.
- (3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga.

Pasal 92

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemberitaan kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi cetak dan penyiaran kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi digital kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.

Pasal 94

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Publikasi Cetak dan Penyiaran; dan
- c. Subbagian Publikasi Digital.

Pasal 95

- (1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemberitaan kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.
- (2) Subbagian Publikasi Cetak dan Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi cetak dan penyiaran kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.

- (3) Subbagian Publikasi Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi digital kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.

Pasal 96

Bagian Informasi Publik dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, promosi industri di dalam negeri, dan prasarana media, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Informasi Publik dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan promosi industri di dalam negeri dan prasarana media; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga Biro.

Pasal 98

Bagian Informasi Publik dan Promosi terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi Publik;
- b. Subbagian Promosi dan Prasarana Media; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 99

- (1) Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.

- (2) Subbagian Promosi dan Prasarana Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan promosi industri di dalam negeri dan prasarana media.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan program dan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kearsipan, administrasi, perpustakaan, kerumahtanggaan serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal dan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan program dan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan dan pendampingan serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan dan administrasi kementerian;

- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan perpustakaan kementerian;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kerumahtanggaan kementerian serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan pengadaan barang dan/atau jasa kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 102

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Kearsipan dan Administrasi;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Layanan Pengadaan.

Pasal 103

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan program dan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus serta urusan keprotokolan kementerian.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi sidang dalam dan/atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan serta penerimaan tamu Menteri;

- b. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam dan/atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam dan/atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan dan pendampingan serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 106

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi sidang dalam dan/atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam dan/atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan

pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.

- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam dan/atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan dan pendampingan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

Pasal 107

Bagian Kearsipan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan dan administrasi kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Kearsipan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, perpustakaan serta pembinaan jabatan fungsional pustakawan kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis, penyusutan arsip, serta pembinaan jabatan fungsional arsiparis dan pengelola arsip kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah

tangga biro serta pengelolaan perjalanan dinas luar negeri kementerian.

Pasal 109

Bagian Kearsipan dan Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Dokumentasi;
- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 110

- (1) Subbagian Persuratan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, perpustakaan serta pembinaan jabatan fungsional pustakawan kementerian.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis, penyusutan arsip, serta pembinaan jabatan fungsional arsiparis dan pengelola arsip kementerian.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro serta pengelolaan perjalanan dinas luar negeri kementerian.

Pasal 111

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kerumahtanggaan kementerian serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan analisis kelayakan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan utilitas bangunan, gedung, dan rumah dinas kementerian serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan analisis kelayakan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan angkutan pegawai kementerian serta pengelolaan keamanan dan ketertiban kantor pusat; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan kesehatan dan kebugaran pegawai, layanan pengelolaan ruang rapat kantor pusat, serta manajemen keteraturan, kerapihan, kerbersihan, kelestarian, dan kedisiplinan di lingkungan kementerian.

Pasal 113

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
- b. Subbagian Kendaraan dan Keamanan; dan
- c. Subbagian Layanan Umum.

Pasal 114

- (1) Subbagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan analisis kelayakan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan utilitas bangunan, gedung, dan rumah dinas kementerian serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Kendaraan dan Keamanan melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan analisis kelayakan, pengadaan,

pemeliharaan, perawatan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan angkutan pegawai kementerian serta pengelolaan keamanan dan ketertiban kantor pusat.

- (3) Subbagian Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan kesehatan dan kebugaran pegawai, layanan pengelolaan ruang rapat kantor pusat, serta manajemen keteraturan, kerapian, kerbersihan, kelestarian, dan kedisiplinan di lingkungan kementerian.

Pasal 115

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pendampingan, konsultasi dan pengelolaan perencanaan pengadaan, sumber daya manusia pelaku pengadaan, kinerja pengadaan, sanggahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa serta administrasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, inventarisasi paket pengadaan, analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan penyedia, serta penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik di lingkungan kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan, pengembangan sistem informasi

pengadaan yang dibutuhkan pemangku kepentingan, dan pengelolaan informasi barang/jasa hasil pengadaan.

Pasal 117

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 118

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pendampingan, konsultasi dan pengelolaan perencanaan pengadaan, sumber daya manusia pelaku pengadaan, kinerja pengadaan, sanggahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa serta administrasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, inventarisasi paket pengadaan, analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan penyedia, serta penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan, pengembangan sistem informasi pengadaan yang dibutuhkan pemangku kepentingan, dan pengelolaan informasi barang/jasa hasil pengadaan.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 119

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 120

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan,

- hasil laut dan perikanan serta industri minuman dan tembakau;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan serta industri minuman dan tembakau;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan serta industri minuman dan tembakau;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan serta industri minuman dan tembakau;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil

- hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan serta industri minuman dan tembakau;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 122

Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan
- d. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 123

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 125

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 126

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 128

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 129

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 130

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja

sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standarisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri agro;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri agro; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

Pasal 132

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 133

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri agro.

- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri agro.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

Pasal 134

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 136

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 137

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 138

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 140

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 141

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pasal 142

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 144

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- b. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
- c. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 145

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran,

evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 147

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 148

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 149

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Pasal 151

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 152

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Pasal 153

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 155

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 156

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta

penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 157

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Pasal 159

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 160

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan

bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Pasal 161

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Pasal 162

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 164

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
- b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 165

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 167

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 168

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 169

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 171

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 172

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 173

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 175

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 176

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 177

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

- dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 179

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 180

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan

supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan

Bahan Penyegar

Pasal 182

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan

industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 184

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
- b. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;
- c. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 185

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 187

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 188

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 189

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya

- manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 191

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 192

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,

pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 193

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Pasal 195

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 196

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Pasal 197

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 199

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 200

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 201

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL

INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 202

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 203

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta

- peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 205

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kimia Hulu;
- c. Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
- d. Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam; dan
- e. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 206

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 208

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 209

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 211

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 212

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program, dan anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 213

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Pasal 215

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 216

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Pasal 217

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 219

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 220

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 221

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 223

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 224

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Kimia Hulu

Pasal 225

Direktorat Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional,

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Direktorat Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia hulu;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hulu;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hulu;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hulu;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kimia hulu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 227

Direktorat Industri Kimia Hulu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu;
- b. Subdirektorat Industri Kimia Anorganik;
- c. Subdirektorat Industri Kimia Organik;
- d. Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 228

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hulu; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

Pasal 230

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 231

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hulu.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

Pasal 232

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Industri Kimia Anorganik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia anorganik; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

Pasal 234

Subdirektorat Industri Industri Kimia Anorganik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 235

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

bidang industri kimia anorganik.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

Pasal 236

Subdirektorat Industri Kimia Organik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Industri Kimia Organik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

- dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia organik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

Pasal 238

Subdirektorat Industri Kimia Organik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 239

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia organik.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

Pasal 240

Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan

- pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hulu lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

Pasal 242

Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 243

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hulu lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

Pasal 244

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi

Pasal 245

Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir dan farmasi.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia hilir dan farmasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hilir dan farmasi;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir dan farmasi;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hilir dan farmasi;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hilir dan farmasi;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kimia hilir dan farmasi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 247

Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
- b. Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir;

- c. Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik;
- d. Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 248

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir dan farmasi.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hilir dan farmasi; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir dan farmasi.

Pasal 250

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 251

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hilir dan farmasi.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan,

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir dan farmasi.

Pasal 252

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri plastik dan karet hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

Pasal 254

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 255

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri plastik dan karet hilir.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

Pasal 256

Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri farmasi dan kosmetik; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 258

Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 259

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri farmasi dan kosmetik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 260

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hilir lainnya; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 262

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 263

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

bidang industri kimia hilir lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 264

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Semen, Keramik, dan
Pengolahan Bahan Galian Nonlogam

Pasal 265

Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 267

Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam;
- b. Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen;
- c. Subdirektorat Industri Keramik dan Kaca;
- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 268

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam.

Pasal 270

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 271

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam.

Pasal 272

Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri semen dan barang dari semen; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

Pasal 274

Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 275

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,

pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri semen dan barang dari semen.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

Pasal 276

Subdirektorat Industri Keramik dan Kaca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri keramik dan kaca.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Industri Keramik dan Kaca

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri keramik dan kaca; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri keramik dan kaca.

Pasal 278

Subdirektorat Industri Keramik dan Kaca terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 279

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke

seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri keramik dan kaca.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri keramik dan kaca.

Pasal 280

Subdirektorat Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan bahan galian nonlogam lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 282

Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 283

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan bahan galian nonlogam lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 284

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki

Pasal 285

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki;

- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 287

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
- b. Subdirektorat Industri Tekstil;
- c. Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya;
- d. Subdirektorat Industri Kulit dan Alas Kaki; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 288

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki; dan

- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Pasal 290

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 291

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Pasal 292

Subdirektorat Industri Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Industri Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan

- industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri tekstil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

Pasal 294

Subdirektorat Industri Tekstil terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 295

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi

serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri tekstil.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

Pasal 296

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

Pasal 298

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 299

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

Pasal 300

Subdirektorat Industri Kulit dan Alas Kaki mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit dan alas kaki.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Industri Kulit dan Alas Kaki menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kulit dan alas kaki; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit dan alas kaki.

Pasal 302

Subdirektorat Industri Kulit dan Alas Kaki terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 303

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kulit dan alas kaki.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit dan alas kaki.

Pasal 304

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI,
DAN ELEKTRONIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 305

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 306

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

- pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

- strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 308

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Logam;
- c. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- d. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 309

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 311

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 312

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 314

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 315

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 316

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 318

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 319

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 320

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 322

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 323

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 324

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 326

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 327

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Logam

Pasal 328

Direktorat Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Direktorat Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri logam;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri logam;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri logam; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 330

Direktorat Industri Logam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam;
- b. Subdirektorat Industri Logam Besi;
- c. Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi;
- d. Subdirektorat Industri Logam Hilir; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 331

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri logam; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam.

Pasal 333

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 334

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri logam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam.

Pasal 335

Subdirektorat Industri Logam Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Industri Logam Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

Pasal 337

Subdirektorat Industri Logam Besi terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 338

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam besi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

Pasal 339

Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam bukan besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 341

Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 342

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam bukan besi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta

penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 343

Subdirektorat Industri Logam Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Industri Logam Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas

industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

Pasal 345

Subdirektorat Industri Logam Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 346

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam hilir.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta

penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

Pasal 347

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 348

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 350

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- b. Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan;
- c. Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan;
- d. Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 351

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 353

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 354

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 355

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 357

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 358

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 359

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar

- Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Pasal 361

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 362

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Pasal 363

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

- kegiatan, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 365

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 366

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi

serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 367

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi,

Dan Alat Pertahanan

Pasal 368

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 370

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;
- b. Subdirektorat Industri Maritim;
- c. Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat;
- d. Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 371

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 373

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 374

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 375

Subdirektorat Industri Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Industri Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

- keaktivitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

Pasal 377

Subdirektorat Industri Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 378

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

Pasal 379

Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam,

- pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 381

Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 382

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi

serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 383

Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat

Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

Pasal 385

Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 386

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

Pasal 387

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika

Pasal 388

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri elektronika dan telematika;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan telematika;

- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan telematika;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri elektronika dan telematika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 390

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
- b. Subdirektorat Industri *Software* dan Konten;
- c. Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional;
- d. Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri elektronika dan telematika; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 393

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 394

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri elektronika dan telematika.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 395

Subdirektorat Industri *Software* dan Konten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri *software* dan konten.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Industri *Software* dan Konten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri *software* dan konten; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri *software* dan konten.

Pasal 397

Subdirektorat Industri *Software* dan Konten terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 398

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri *software* dan konten.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri *software* dan konten.

Pasal 399

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri

peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 401

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 402

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman

modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 403

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 405

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 406

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 407

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL

INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 408

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 409

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pembangunan dan pemberdayaan, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh

- lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

- strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 411

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- c. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka; dan
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 412

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan; dan
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Pasal 414

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 415

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 417

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 418

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta

penyajian informasi.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 419

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan persiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- b. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka; dan
- c. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 421

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 422

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri strategis, industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 423

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 425

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 426

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 427

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 429

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tenaga Penyuluh; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 430

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur

Pasal 431

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri

- nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 433

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur;
- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu dan Furnitur; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 434

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 436

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 437

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 438

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis

- dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah makanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

Pasal 440

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 441

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

Pasal 442

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan

sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

Pasal 444

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 445

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

Pasal 446

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan

teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri,

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

Pasal 448

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 449

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

Pasal 450

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka

Pasal 451

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan,

pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan

- informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 453

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka;
- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kerajinan dan Industri Aneka; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 454

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka.

Pasal 456

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 457

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka.

Pasal 458

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

Pasal 460

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 461

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi

perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

Pasal 462

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,

keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan

fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

Pasal 464

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 465

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan

bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

Pasal 466

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kerajinan dan Industri Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kerajinan dan industri aneka.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kerajinan dan Industri Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kerajinan dan industri aneka; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kerajinan dan industri aneka.

Pasal 468

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kerajinan dan Industri Aneka terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 469

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kerajinan dan industri aneka.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan

pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kerajinan dan industri aneka.

Pasal 470

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut

Pasal 471

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;

- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 473

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;
- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 474

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 476

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 477

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 478

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah,

penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga

penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

Pasal 480

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 481

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

Pasal 482

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

Pasal 484

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 485

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan

dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

Pasal 486

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber

- daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

Pasal 488

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 489

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri, dan jasa industri penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

Pasal 490

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL

KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI
INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 491

- (1) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 492

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta

- pengembangan akses industri internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagiam Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 494

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional terdiri atas

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri;
- c. Direktorat Perwilayahan Industri;
- d. Direktorat Akses Industri Internasional; dan

- e. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 495

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan direktorat jenderal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama serta penelahaan hukum di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- d. koordinasi kerja sama bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 497

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 498

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 500

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 501

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 502

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama serta penelahaan hukum di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional serta penyiapan koordinasi kerja sama bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama serta penelahaan hukum di bidang industri internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama serta penelahaan hukum di bidang ketahanan dan perwilayahan industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi kerja sama bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 504

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kerja Sama Industri Internasional;
- b. Subbagian Hukum dan Kerja Sama Ketahanan dan Perwilayahan; dan
- c. Subbagian Bantuan Luar Negeri.

Pasal 505

- (1) Subbagian Hukum dan Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama serta penelahaan hukum di bidang industri internasional.
- (2) Subbagian Hukum dan Kerja Sama Ketahanan dan Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama serta penelahaan hukum di bidang ketahanan dan perwilayahan industri.
- (3) Subbagian Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 506

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;

- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 508

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 509

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 510

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan

- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan tata usaha direktorat jenderal.

Pasal 512

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

Pasal 513

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat dan tata usaha direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Pasal 514

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, dan fasilitas industri.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan persaingan global, fasilitas fiskal dan nonfiskal, pengamanan iklim usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan persaingan global, fasilitas fiskal dan nonfiskal, pengamanan iklim usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan persaingan global, fasilitas fiskal dan nonfiskal, pengamanan iklim usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian usaha industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 516

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan dan Penyelamatan Persaingan Global;
- b. Subdirektorat Fasilitas Fiskal Industri;
- c. Subdirektorat Fasilitas Nonfiskal Industri;
- d. Subdirektorat Pengamanan Iklim Usaha Dalam Negeri;
- e. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 517

Subdirektorat Pengamanan dan Penyelamatan Persaingan Global mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri dari persaingan global.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Pengamanan dan Penyelamatan Persaingan Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan.

Pasal 519

Subdirektorat Pengamanan dan Penyelamatan Persaingan Global terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan dan Penyelamatan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Penyelamatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Aneka, dan Perwilayahan.

Pasal 520

- (1) Seksi Pengamanan dan Penyelamatan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil.
- (2) Seksi Pengamanan dan Penyelamatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Aneka, dan

Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan.

Pasal 521

Subdirektorat Fasilitas Fiskal Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas fiskal industri.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Fasilitas Fiskal Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan populasi industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan populasi industri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan daya saing dan populasi industri.

Pasal 523

Subdirektorat Fasilitas Fiskal Industri terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Daya Saing Industri; dan
- b. Seksi Peningkatan Populasi Industri.

Pasal 524

- (1) Seksi Peningkatan Daya Saing Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan daya saing industri.
- (2) Seksi Peningkatan Populasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan populasi industri.

Pasal 525

Subdirektorat Fasilitas Nonfiskal Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas nonfiskal industri.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Fasilitas Nonfiskal Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akselerasi industri dan penguatan struktur industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang akselerasi industri dan penguatan struktur industri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang akselerasi industri dan penguatan struktur industri.

Pasal 527

Subdirektorat Fasilitas Nonfiskal Industri terdiri atas:

- a. Seksi Akselerasi Industri; dan
- b. Seksi Penguatan Struktur Industri.

Pasal 528

- (1) Seksi Akselerasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang akselerasi industri.
- (2) Seksi Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri.

Pasal 529

Subdirektorat Pengamanan Iklim Usaha Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan bidang industri.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Pengamanan Iklim Usaha Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan bidang industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan bidang industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan bidang industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan.

Pasal 531

Subdirektorat Pengamanan Iklim Usaha Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Iklim Usaha Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
- b. Seksi Pengamanan Iklim Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Aneka, dan Perwilayahan.

Pasal 532

- (1) Seksi Pengamanan Iklim Usaha Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan bidang industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil.
- (2) Seksi Pengamanan Iklim Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Aneka, dan Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan bidang industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan.

Pasal 533

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha industri.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan usaha industri dan pengendalian usaha industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan usaha industri dan pengendalian usaha industri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan usaha industri dan pengendalian usaha industri.

Pasal 535

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Usaha Industri; dan
- b. Seksi Pengendalian Usaha Industri.

Pasal 536

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan usaha industri.
- (2) Seksi Pengendalian Usaha Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian usaha industri.

Pasal 537

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Perwilayahan Industri

Pasal 538

Direktorat Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyebaran dan pemerataan industri.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Direktorat Perwilayahan Industri

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 540

Direktorat Perwilayahan Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Industri;
- b. Subdirektorat Pengembangan Kawasan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Wilayah Industri;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Kawasan; dan
- e. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 541

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 543

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Industri terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan
- b. Seksi Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 544

- (1) Seksi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri.
- (2) Seksi Kawasan Peruntukan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan peruntukan industri.

Pasal 545

Subdirektorat Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan industri dan kawasan tertentu.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan industri dan kawasan tertentu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan industri dan kawasan tertentu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan industri dan kawasan tertentu;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan industri dan kawasan tertentu; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan industri dan kawasan tertentu.

Pasal 547

Subdirektorat Pengembangan Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Industri; dan
- b. Seksi Kawasan Tertentu.

Pasal 548

- (1) Seksi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan industri.
- (2) Seksi Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan tertentu.

Pasal 549

Subdirektorat Fasilitas Wilayah Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Fasilitas Wilayah Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 551

Subdirektorat Fasilitasi Wilayah Industri terdiri atas:

- a. Seksi Penataan dan Standar; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknis.

Pasal 552

- (1) Seksi Penataan dan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan standar wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri.
- (2) Seksi Kerja Sama Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 553

Subdirektorat Fasilitasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat Fasilitasi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, standar, dan kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu.

Pasal 555

Subdirektorat Fasilitasi Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Penataan dan Standar; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknis.

Pasal 556

- (1) Seksi Penataan dan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan standar kawasan industri dan kawasan tertentu.
- (2) Seksi Kerja Sama Teknis Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama teknis kawasan industri dan kawasan tertentu.

Pasal 557

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Akses Industri Internasional

Pasal 558

Direktorat Akses Industri Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional antar negara maupun organisasi internasional.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Direktorat Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 560

Direktorat Akses Industri Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa;
- b. Subdirektorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika;
- c. Subdirektorat Akses Industri Regional;
- d. Subdirektorat Akses Industri Multilateral; dan
- e. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 561

Subdirektorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 563

Subdirektorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Seksi Amerika; dan
- b. Seksi Eropa.

Pasal 564

- (1) Seksi Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika.
- (2) Seksi Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Eropa.

Pasal 565

Subdirektorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Subdirektorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 567

Subdirektorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika terdiri atas:

- a. Seksi Asia; dan
- b. Seksi Pasifik dan Afrika.

Pasal 568

- (1) Seksi Asia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri

internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia.

- (2) Seksi Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Pasifik dan Afrika.

Pasal 569

Subdirektorat Akses Industri Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora regional.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Akses Industri Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations*, mitra dialog, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan regional lainnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations*, mitra dialog, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan regional lainnya.
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations*, mitra dialog, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan regional lainnya.

Pasal 571

Subdirektorat Akses Industri Regional terdiri atas:

- a. Seksi *Association of Southeast Asian Nations* dan Mitra Dialog; dan
- b. Seksi *Asia Pacific Economic Cooperation* dan Regional Lainnya.

Pasal 572

- (1) Seksi *Association of Southeast Asian Nations* dan Mitra Dialog mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations* dan mitra dialog.
- (2) Seksi *Asia Pacific Economic Cooperation* dan Regional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Asia Pacific Economic Cooperation* dan regional lainnya.

Pasal 573

Subdirektorat Akses Industri Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional multilateral.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Akses Industri Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *World Trade Organization*, *United Nation for Industrial Development*, dan multilateral lainnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada for a *World Trade Organization*, *United Nation for Industrial Development*, dan multilateral lainnya;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada *World Trade Organization*, *United Nation for Industrial Development* dan multilateral lainnya.

Pasal 575

Subdirektorat Akses Industri Multilateral terdiri atas:

- a. Seksi *World Trade Organization*; dan
- b. Seksi *United Nation for Industrial Development* dan Multilateral Lainnya.

Pasal 576

- (1) Seksi *World Trade Organization* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *World Trade Organization*.
- (2) Seksi *United Nation for Industrial Development* dan Multilateral Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *United Nation for Industrial Development* dan multilateral lainnya.

Pasal 577

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi
Internasional

Pasal 578

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akses sumber daya industri dan promosi internasional.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akses sumber daya industri, investasi, jaringan rantai suplai global, dan promosi produk dan jasa di luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akses sumber daya industri, investasi, jaringan rantai suplai global, dan promosi produk dan jasa di luar negeri;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang akses sumber daya industri, investasi, jaringan rantai suplai global, dan promosi produk dan jasa di luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 580

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri;
- b. Subdirektorat Pengembangan dan Promosi Investasi;
- c. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi;
- d. Subdirektorat Rantai Suplai Global dan Promosi Produk dan Jasa; dan
- e. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 581

Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang akses sumber daya industri.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan.

Pasal 583

Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri terdiri atas:

- a. Seksi Akses Sumber Daya Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
- b. Seksi Akses Sumber Daya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Aneka, dan Perwilayahan.

Pasal 584

- (1) Seksi Akses Sumber Daya Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil.
- (2) Seksi Akses Sumber Daya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Aneka, dan Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka serta sumber daya perwilayahan.

Pasal 585

Subdirektorat Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan promosi investasi.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Pengembangan dan Promosi Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan promosi investasi sektoral dan perwilayahan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan promosi investasi sektoral dan perwilayahan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan promosi investasi sektoral dan perwilayahan.

Pasal 587

Subdirektorat Pengembangan dan Promosi Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan dan Promosi Investasi Sektoral; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Promosi Investasi Perwilayahan.

Pasal 588

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Investasi Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan promosi investasi sektoral.
- (2) Seksi Pengembangan dan Promosi Investasi Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan promosi investasi perwilayahan.

Pasal 589

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi sektoral dan perwilayahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi sektoral dan perwilayahan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi sektoral dan perwilayahan.

Pasal 591

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi Sektoral; dan
- b. Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi Perwilayahan.

Pasal 592

- (1) Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi sektoral.
- (2) Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Investasi Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi perwilayahan.

Pasal 593

Subdirektorat Rantai Suplai Global dan Promosi Produk dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akses jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Rantai Suplai Global dan Promosi Produk dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembukaan akses jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri di luar negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembukaan akses jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri di luar negeri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembukaan akses jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

Pasal 595

Subdirektorat Rantai Suplai Global dan Promosi Produk dan Jasa terdiri atas:

- a. Seksi Rantai Suplai Global; dan
- b. Seksi Promosi Produk dan Jasa.

Pasal 596

- (1) Seksi Rantai Suplai Global mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembukaan akses jaringan rantai suplai global.
- (2) Seksi Promosi Produk dan Jasa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

Pasal 597

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

BAB IX

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 598

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 599

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 601

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 602

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 604

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi.

Pasal 605

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 607

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 608

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 609

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 611

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan.

Pasal 612

- (1) Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 613

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha, serta penyusunan bahan publikasi.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Pasal 615

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 616

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi, dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Pasal 617

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 619

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan

b. Subbagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 620

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 621

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 623

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 624

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 625

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 627

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 628

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 629

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian

dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 631

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 632

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 633

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 635

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 636

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 637

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 638

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri dan industri hijau serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri;

- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri dan industri hijau serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri dan industri hijau serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 640

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- d. Pusat Standardisasi Industri; dan
- e. Pusat Industri Hijau.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 641

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri.

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama, pelaksanaan administrasi dan evaluasi kerja sama teknik, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penelaahan hukum serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kearsipan, administrasi hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 643

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian; dan
- d. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Umum.

Pasal 644

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi, serta penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 646

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Perencanaan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 647

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi, serta penyusunan laporan di

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 648

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 650

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Barang Milik Negara.

Pasal 651

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

- (3) Subbagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 652

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, pengembangan pegawai, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan manajemen kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 654

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai dan Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional.

Pasal 655

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan manajemen kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 656

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama, pelaksanaan administrasi dan evaluasi kerja sama teknik, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penelaahan hukum, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, kearsipan, administrasi hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama, pelaksanaan administrasi dan evaluasi kerja sama teknik, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penelaahan hukum di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 658

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kerja Sama;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 659

- (1) Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama, pelaksanaan administrasi dan evaluasi kerja sama teknik, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penelaahan hukum di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan organisasi, tata laksana, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro

Pasal 660

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri agro.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, hasil perikanan, minuman, hasil tembakau, bahan penyegar, hasil hutan, dan hasil perkebunan;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, hasil perikanan, minuman, hasil tembakau, bahan penyegar, hasil hutan, dan hasil perkebunan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, hasil perikanan, minuman, hasil tembakau, bahan penyegar,

- hasil hutan, dan hasil perkebunan; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Pasal 662

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro terdiri atas:

- a. Bidang Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
- b. Bidang Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
- c. Bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 663

Bidang Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, dan hasil perikanan.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Bidang Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, dan hasil perikanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, dan hasil perikanan; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, dan hasil perikanan.

Pasal 665

Bidang Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Makanan; dan
- b. Subbidang Industri Hasil Laut dan Perikanan.

Pasal 666

- (1) Subbidang Industri Makanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri makanan.
- (2) Subbidang Industri Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil laut dan perikanan.

Pasal 667

Bidang Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 669

Bidang Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Minuman; dan
- b. Subbidang Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

Pasal 670

- (1) Subbidang Industri Minuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri minuman.
- (2) Subbidang Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 671

Bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 673

Bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Hasil Hutan; dan
- b. Subbidang Industri Hasil Perkebunan.

Pasal 674

- (1) Subbidang Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil hutan.

- (2) Subbidang Industri Hasil Perkebunan mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri hasil perkebunan.

Pasal 675

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Pasal 676

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Pasal 678

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika terdiri atas:

- a. Bidang Industri Kimia dan Farmasi;
- b. Bidang Industri Tekstil dan Elektronika;
- c. Bidang Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 679

Bidang Industri Kimia dan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis,

rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia dan farmasi.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bidang Industri Kimia dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia dan farmasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia dan farmasi; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia dan farmasi.

Pasal 681

Bidang Industri Kimia dan Farmasi terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Kimia; dan
- b. Subbidang Industri Farmasi.

Pasal 682

- (1) Subbidang Industri Kimia mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia.

- (2) Subbidang Industri Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri farmasi.

Pasal 683

Bidang Industri Tekstil dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri tekstil dan elektronika.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bidang Industri Tekstil dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri tekstil dan elektronika; dan

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri tekstil dan elektronika; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri tekstil dan elektronika.

Pasal 685

Bidang Industri Tekstil dan Elektronika terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Tekstil; dan
- b. Subbidang Industri Elektronika.

Pasal 686

- (1) Subbidang Industri Tekstil mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri tekstil.
- (2) Subbidang Industri Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri elektronika.

Pasal 687

Bidang Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri logam, mesin, dan alat transportasi.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Bidang Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri logam, mesin, dan alat transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri logam, mesin, dan alat transportasi; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri logam, mesin, dan alat transportasi.

Pasal 689

Bidang Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Logam dan Mesin; dan
- b. Subbidang Industri Alat Transportasi.

Pasal 690

- (1) Subbidang Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri logam dan mesin.
- (2) Subbidang Industri Alat Transportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri alat transportasi.

Pasal 691

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Bagian Keenam

Pusat Standardisasi Industri

Pasal 692

Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Pusat Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga unit kerja.

Pasal 694

Pusat Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri;
- b. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
- c. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 695

Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia mutu industri dan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.

Pasal 697

Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri.

Pasal 698

- (1) Subbidang Perumusan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Penguatan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri serta pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia mutu industri dan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.

Pasal 699

Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri.

Pasal 701

Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri.

Pasal 702

- (1) Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi

industri.

- (2) Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.

Pasal 703

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Pasal 705

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Penegakan Hukum Standardisasi Industri.

Pasal 706

- (1) Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Penegakan Hukum Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum standardisasi industri.

Pasal 707

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Industri Hijau

Pasal 708

Pusat Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang industri hijau.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Pusat Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang pengembangan standar, kelembagaan,

- manajemen, fasilitasi, kerja sama, harmonisasi kebijakan, pengendalian, dan pengawasan industri hijau;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang pengembangan standar, kelembagaan, manajemen, fasilitasi, kerja sama, harmonisasi kebijakan, pengendalian, dan pengawasan industri hijau;
 - c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang pengembangan standar, kelembagaan, manajemen, fasilitasi, kerja sama, harmonisasi kebijakan, pengendalian, dan pengawasan industri hijau; dan
 - d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Pasal 710

Pusat Industri Hijau terdiri atas:

- a. Bidang Standarisasi dan Kelembagaan Industri Hijau;
- b. Bidang Manajemen dan Fasilitasi Industri Hijau;
- c. Bidang Kerja Sama, Harmonisasi Kebijakan, Pengendalian, dan Pengawasan Industri Hijau; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 711

Bidang Standarisasi dan Kelembagaan Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standarisasi dan kelembagaan industri hijau.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Bidang Standardisasi dan Kelembagaan Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi dan kelembagaan industri hijau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi dan kelembagaan industri hijau; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi dan kelembagaan industri hijau.

Pasal 713

Bidang Standardisasi dan Kelembagaan Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Industri Hijau; dan
- b. Subbidang Kelembagaan Industri Hijau.

Pasal 714

- (1) Subbidang Standardisasi Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri hijau.
- (2) Subbidang Kelembagaan Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang kelembagaan industri hijau.

Pasal 715

Bidang Manajemen dan Fasilitasi Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang manajemen dan fasilitasi industri hijau.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Bidang Manajemen dan Fasilitasi Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang manajemen energi dan air dan fasilitasi industri hijau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang manajemen energi dan air dan fasilitasi industri hijau; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang manajemen energi dan air dan fasilitasi industri hijau.

Pasal 717

Bidang Manajemen dan Fasilitasi Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Energi dan Air; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Industri Hijau.

Pasal 718

- (1) Subbidang Manajemen Energi dan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,

pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang manajemen energi dan air.

- (2) Subbidang Fasilitasi Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang fasilitasi industri hijau.

Pasal 719

Bidang Kerja Sama, Harmonisasi Kebijakan, Pengendalian, dan Pengawasan Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang kerja sama, harmonisasi kebijakan, pengendalian, dan pengawasan industri hijau.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Bidang Kerja Sama, Harmonisasi Kebijakan, Pengendalian, dan Pengawasan Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang kerja sama, harmonisasi kebijakan, pengendalian, dan pengawasan industri hijau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang kerja sama, harmonisasi kebijakan, pengendalian, dan pengawasan industri hijau; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang kerja sama, harmonisasi kebijakan,

pengendalian, dan pengawasan industri hijau.

Pasal 721

Bidang Kerja Sama, Harmonisasi Kebijakan, Pengendalian, dan Pengawasan Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama dan Harmonisasi Kebijakan Industri Hijau; dan
- b. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan Industri Hijau.

Pasal 722

- (1) Subbidang Kerja Sama dan Harmonisasi Kebijakan Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan dan promosi di bidang kerja sama dan harmonisasi kebijakan industri hijau.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan dan promosi di bidang pengendalian dan pengawasan industri hijau.

Pasal 723

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

BAB XI
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 724

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 725

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembangunan sumber daya manusia industri;
- b. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 727

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri; dan
- c. Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 728

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
 - f. koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
 - g. koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, perpustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 730

Sekretariat Badan terdiri atas

- a. Bagian Program dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Hukum; dan
- c. Bagian Umum.

Pasal 731

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, gaji pegawai, dan akuntansi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 733

Bagian Program dan Keuangan terdiri atas

- a. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 734

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, gaji pegawai, dan akuntansi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 735

Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, hukum, dan kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bagian Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya

- Manusia Industri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 737

Bagian Kepegawaian dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Hukum dan Kerja Sama.

Pasal 738

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- (2) Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 739

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kearsipan, pelayanan publik, perpustakaan, hubungan masyarakat, rumah tangga, dan perlengkapan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kearsipan, pelayanan publik, perpustakaan, hubungan masyarakat, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 741

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kearsipan dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 742

- (1) Subbagian Kearsipan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kearsipan, pelayanan publik, perpustakaan, hubungan masyarakat, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- (2) Subbagian Organisasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

Pasal 743

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan sumber daya manusia industri.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- d. penyiapan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri;
- e. penyiapan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Pasal 745

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 746

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang

sumber daya manusia aparatur.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia aparatur; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia aparatur.

Pasal 748

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Pasal 749

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,

pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia aparatur.

Pasal 750

Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan di bidang sumber daya manusia industri.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan di bidang sumber daya manusia industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis kebutuhan, kerja sama, dan penyusunan program pelatihan di bidang sumber daya manusia industri.

Pasal 752

Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Pelatihan.

Pasal 753

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan di bidang

sumber daya manusia industri.

- (2) Subbidang Pengembangan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis kebutuhan, kerja sama, dan penyusunan program pelatihan di bidang sumber daya manusia industri.

Pasal 754

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

Pasal 756

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur Kompetensi; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 757

- (1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri.

- (2) Subbidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

Pasal 758

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri

Pasal 759

Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kejuruan dan vokasi industri.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 759, Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan kerja sama di bidang pendidikan kejuruan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan kerja sama di bidang vokasi industri; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

Pasal 761

Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri;
- b. Bidang Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 762

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan kerja sama di bidang pendidikan kejuruan.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 762, Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan, dan program akademik di bidang pendidikan kejuruan industri; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi kerja sama industri dan institusi pendidikan di bidang pendidikan kejuruan industri.

Pasal 764

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Kejuruan Industri; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Industri dan Institusi Pendidikan.

Pasal 765

- (1) Subbidang Pendidikan Kejuruan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan, dan program akademik di bidang pendidikan kejuruan industri.
- (2) Subbidang Kerja Sama Industri dan Institusi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi kerja sama industri dan institusi pendidikan di bidang pendidikan kejuruan industri.

Pasal 766

Bidang Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan kerja sama di bidang pendidikan vokasi industri.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 766, Bidang Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan dan program akademik di bidang pendidikan vokasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi kerja sama industri dan institusi pendidikan di bidang pendidikan vokasi industri.

Pasal 768

Bidang Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Tinggi Vokasi Industri; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Industri dan Institusi Pendidikan.

Pasal 769

- (1) Subbidang Pendidikan Tinggi Vokasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan dan program akademik di bidang pendidikan vokasi industri.
- (2) Subbidang Kerja Sama Industri dan Institusi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi kerja sama industri dan institusi pendidikan di bidang pendidikan vokasi industri.

Pasal 770

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.

BAB XII

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 771

- (1) Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 772

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, kerja sama, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi.

Pasal 773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras, jaringan komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi sistem, dan keamanan informasi;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, pengelolaan, serta pengembangan sistem basis data;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan analisis data dan penyajian informasi; dan
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama data sektor industri pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga Pusdatin.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 774

Pusdatin terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Sistem Informasi;
- c. Bidang Sistem Basis Data; dan

d. Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi.

Pasal 775

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama data sektor industri, pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kerja sama data sektor industri;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga Pusdatin.

Pasal 777

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Kerja sama; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Pasal 778

- (1) Subbagian Program dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta kerja sama data sektor

industri.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga Pusdatin.

Pasal 779

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras, jaringan komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi sistem, dan keamanan informasi.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, dan pengelolaan perangkat keras, jaringan komunikasi data, pusat data, dan pemulihan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, program aplikasi, dan interkoneksi sistem; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, dan pengelolaan keamanan informasi.

Pasal 781

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan Komunikasi Data;
- b. Subbidang Perangkat Lunak dan Aplikasi; dan
- c. Subbidang Keamanan Informasi.

Pasal 782

- (1) Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, dan pengelolaan perangkat keras, jaringan komunikasi data, pusat data, dan pemulihan data.
- (2) Subbidang Perangkat Lunak dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, program aplikasi, dan interkoneksi sistem; dan
- (3) Subbidang Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, dan pengelolaan keamanan informasi.

Pasal 783

Bidang Sistem Basis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, serta pengelolaan data dan informasi industri, perkembangan teknologi industri, kawasan industri, peluang pasar, makro, regional, dan sektoral.

Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Bidang Sistem Basis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, serta pengelolaan data dan informasi industri, perkembangan teknologi industri, dan makro; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, serta pengelolaan data dan informasi kawasan industri, peluang pasar, regional, dan sektoral.

Pasal 785

Bidang Sistem Basis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Data Industri dan Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Data Kawasan Industri dan Peluang Pasar.

Pasal 786

- (1) Subbidang Data Industri dan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, serta pengelolaan data dan informasi industri, perkembangan teknologi industri, dan makro.
- (2) Subbidang Data Kawasan Industri dan Peluang Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, serta pengelolaan data dan informasi kawasan industri, peluang pasar, regional, dan sektoral.

Pasal 787

Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan analisis data dan penyajian informasi perkembangan industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, kebijakan industri, perdagangan dan fasilitas industri, perkembangan dan peluang pasar, perkembangan teknologi industri, perkembangan investasi industri, dan sumber daya industri.

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 787, Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan analisis data perkembangan industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, kebijakan industri, perdagangan dan fasilitas industri,

- perkembangan dan peluang pasar, perkembangan teknologi industri, perkembangan investasi industri, dan sumber daya industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyajian informasi perkembangan industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, kebijakan industri, perdagangan dan fasilitas industri, perkembangan dan peluang pasar, perkembangan teknologi industri, perkembangan investasi industri, dan sumber daya industri.

Pasal 789

Bidang Analisis Data dan Penyajian Data Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data Industri; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi Industri.

Pasal 790

- (1) Subbidang Analisis Data Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan analisis data perkembangan industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, kebijakan industri, perdagangan dan fasilitas industri, perkembangan dan peluang pasar, perkembangan teknologi industri, perkembangan investasi industri, dan sumber daya industri; dan
- (2) Subbidang Penyajian Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyajian informasi perkembangan industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, kebijakan industri, perdagangan dan fasilitas industri, perkembangan dan peluang pasar, perkembangan teknologi industri, perkembangan investasi industri, dan sumber daya industri.

BAB XIII
PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 791

- (1) Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri selanjutnya disebut Pusat P3DN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat P3DN dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 792

Pusat P3DN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Pusat P3DN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. penyiapan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

- f. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga Pusat P3DN.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 794

Pusat P3DN terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola dan Sertifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 795

Bidang Tata Kelola dan Sertifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Tata Kelola dan Sertifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 797

Bidang Tata Kelola dan Sertifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola; dan
- b. Subbidang Sertifikasi.

Pasal 798

- (1) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 799

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 801

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Penerapan dan Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pasal 802

- (1) Subbidang Penerapan dan Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 803

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga Pusat P3DN.

BAB XIV
STAF AHLI

Pasal 804

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 805

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran Industri;
- b. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi; dan
- c. Staf Ahli Bidang Komunikasi.

Pasal 806

- (1) Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pendalaman, penguatan, dan penyebaran industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Komunikasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang komunikasi.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 807

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 808

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 809

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 810

- (1) Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Perindustrian.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 811

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Perindustrian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 813

Kementerian Perindustrian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 814

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 815

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 816

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 817

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 818

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 819

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 820

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 821

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 822

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perindustrian.

- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 823

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan administratif perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Pasal 824

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pasal 825

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 826

Bagan struktur organisasi Kementerian Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 827

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 828

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 829

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 830

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. SEKRETARIAT JENDERAL
 - 2.1. Biro Perencanaan
 - 2.2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 2.3. Biro Keuangan
 - 2.4. Biro Hukum
 - 2.5. Biro Hubungan Masyarakat
 - 2.6. Biro Umum
3. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
 - 3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 3.2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - 3.3. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
 - 3.4. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
4. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL
 - 4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 4.2. Direktorat Industri Kimia Hulu
 - 4.3. Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi
 - 4.4. Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
 - 4.5. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
5. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA
 - 5.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 5.2. Direktorat Industri Logam
 - 5.3. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

- 5.4. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
- 5.5. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
6. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
 - 6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 6.2. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
 - 6.3. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka
 - 6.4. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
7. DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL
 - 7.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 7.2. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
 - 7.3. Direktorat Perwilayahan Industri
 - 7.4. Direktorat Akses Industri Internasional
 - 7.5. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional
8. INSPEKTORAT JENDERAL
 - 8.1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - 8.2. Inspektorat I
 - 8.3. Inspektorat II
 - 8.4. Inspektorat III
 - 8.5. Inspektorat IV
9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
 - 9.1. Sekretariat Badan
 - 9.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro
 - 9.3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
 - 9.4. Pusat Standardisasi Industri
 - 9.5. Pusat Industri Hijau
10. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
 - 10.1. Sekretariat Badan
 - 10.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

10.3. Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri

11. PUSAT DATA DAN INFORMASI

12. PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

























































